

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tanggung Jawab Notaris Akibat Pemalsuan Data Penghadap Atas Akta Yang Dibuatnya Dalam Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam pembuatan akta. Terlebih jika Notaris ternyata melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta tentu akan dibebani tanggung jawab berupa pengenaan sanksi. Tanggung jawab Notaris terhadap pemalsuan data penghadap atas akta yang dibuatnya dikenakan sanksi pidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, karena perbuatan Notaris telah melanggar Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur mengenai pemalsuan surat terhadap akta otentik. Selain itu Notaris juga dapat dikenakan:

- a. Sanksi administratif, karena Notaris telah melanggar beberapa ketentuan undang-undang yaitu Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN dan Pasal 16 Ayat (1) huruf a dan m UUJN berupa sanksi pemberhentian dengan tidak hormat serta akta yang dibuat di hadapan Notaris hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan
- b. Sanksi perdata, berupa ganti rugi karena melanggar Pasal 1365 KUHPperdata yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum serta akibat pemalsuan Akta PPJB yang dibuat oleh Notaris telah menimbulkan kerugian bagi pemilik Sertifikat Hak Milik atas tanah yang asli.

2. Akibat Hukum Dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Sudah Dibuat Dalam Perkara Pemalsuan Data Penghadap Dalam Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Akibat hukum mengenai pemalsuan data penghadap terhadap akta PPJB yang dibuat oleh Notaris tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum walaupun Notaris telah mendapat sanksi berdasarkan putusan hakim pengadilan. Pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta PPJB ini harus mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris ke pengadilan untuk memintakan pembatalan akta tersebut, apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, maka baru dapat dikatakan bahwa akta PPJB batal demi hukum atau dalam arti lain tidak pernah dianggap ada akta PPJB tersebut. Jika tidak diajukan pembatalan ke pengadilan maka akta PPJB yang cacat tersebut masih tetap berlaku.

#### **B. Saran**

1. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya untuk selalu bersikap profesional dengan taat dan patuh pada peraturan yang berlaku serta senantiasa cermat dan hati-hati pada saat membuat akta sehingga dapat mencegah timbulnya permasalahan yang nantinya akan merugikan dirinya sendiri. Hal ini juga agar kepercayaan masyarakat kepada profesi Notaris dapat selalu terjaga.
2. Organisasi Notaris sebaiknya dapat membantu meningkatkan kualitas profesi Notaris dengan cara memberikan penyuluhan dan pelatihan secara berkala kepada Notaris. Hal ini nantinya dapat meningkatkan pemikiran serta keyakinan Notaris agar selalu menjaga harkat dan martabatnya.